

## Memahami Konsep Naskh dan Mansukh Dalam Al-Qur'an : Sejarah, metode analisis, dan Pedoman

**Umar Al-Faruq**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
[alfaruq2002@uin-malang.ac.id](mailto:alfaruq2002@uin-malang.ac.id)

**Indria Fajri**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
[indriafajri@gmail.com](mailto:indriafajri@gmail.com)

**Sefina Wisesa Firda**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
[sefinawisesafirda@gmail.com](mailto:sefinawisesafirda@gmail.com)

**Odie Violeta Febrina Ayuandari**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
[meonggygy@gmail.com](mailto:meonggygy@gmail.com)

**Maisun**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
[Maisunputri2005@gmeil.com](mailto:Maisunputri2005@gmeil.com)

*Submitted: 28 May 2024; Accepted: 7 June 2024; Published: 8 June 2024*

### ABSTRAK

Naskh dan Mansukh merupakan konsep yang penting dalam tafsir Al-Qur'an, yang merujuk pada pergantian hukum dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi definisi, jenis dan implikasi dari naskh dan mansukh dalam konteks hukum islam. Jurnal kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis teks terhadap literatur dan juga studi kepustakaan yang relevan. Hasil penelitian yang kami dapatkan menunjukkan bahwa naskh dan mansukh terjadi dalam tiga bentuk utama yaitu penggantian hukum dengan hukum yang lebih ringan, penggantian hukum dengan hukum yang lebih berat, dan penghapusan hukum tanpa penggantian. Studi ini juga menyoroti perdebatan ulama tentang validitas dan jumlah ayat yang mengalami naskh, serta implikasinya terhadap interpretasi hukum islam. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang naskh dan Mansukh, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam kajian tafsir Al-Qur'an.

**Kata kunci:** Naskh, Mansukh, Tafsir Al-Qur'an, hukum Islam

### Pendahuluan

Umat islam memiliki kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasul Allah (Nabi Muhammad SAW). Al-Qur'an dijadikan sebagai pedoman bagi umat islam untuk menata dan melaksanakan kehidupan dunia dan akhirat. Sebagai umat islam memiliki prinsip bahwa Al-Qur'an menjadi sebuah pedoman hidup bukan hanya tahu dan paham tentang isi dan kandungannya namun juga mendapat pengetahuan dan pemahaman untuk cara mengkaji Al-Qur'an tersebut. Pada pembahasan Al-Qur'an ini banyak sekali pembahasan yang akan dijelaskan secara mendalam dan salah satunya adalah tentang

Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur'an. Khususnya Nasikh ini merupakan mengangkat dan membahas hukum syara' dengan dalil syara'.<sup>1</sup>

Fenomena Naskh yang keberadaannya diakui oleh para ulama, merupakan salah satu bukti besar bahwa ada kaitan atau hubungan antara wahyu dan realitas. Sebab Naskh merupakan pembatalan hukum, baik dengan penghapusan dan melepaskan teks yang menunjuk hukum dari bacaan atau membiarkan teks tersebut tetap ada sebagai petunjuk adanya hukum yang disebut Mansukh. Naskh, yang secara harfiah berarti "menghapus" atau "membatalkan", merujuk pada konsep dalam Islam di mana ayat-ayat Al-Qur'an yang diwahyukan pada periode tertentu dapat digantikan atau dibatalkan oleh ayat-ayat yang diwahyukan kemudian. Ini adalah aspek penting dalam pemahaman Al-Qur'an dan hukum Islam. Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut maka dalam makalah ini kita akan mengkaji lebih dalam mengenai Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur'an tersebut.<sup>2</sup>

### Metode Penelitian

Dalam penulisan Artikel ilmiah ini, penulis menggunakan metode literatur review yang bersumber dari jurnal, skripsi, buku materi, maupun sumber literatur lain yang relevan dengan problematika penelitian. Dengan tujuan untuk menghasilkan dan menguji teori pada penelitian sebelumnya, yang kemudian di analisis dan dikembangkan untuk menemukan penelitian terbaru. Adapun metode penulisan literatur review merupakan serangkaian kegiatan penulisan jurnal yang berhubungan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengelola bahan yang berasal dari penelitian artikel ilmiah terdahulu yang berhubungan dengan penjelasan secara detail mengenai analisis Naskh dan Mansukh dalam Al-Qur'an.

### Hasil pembahasan

#### 1. Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur'an

Naskh secara etimologis itu memiliki beberapa arti seperti (menghilangkan sesuatu itu atau meniadakannya), ada juga (memindahkan atau menyalin sesuatu), jadi Naskh itu penghapusan atau pemindahan sesuatu dari satu wadah ke wadah lainnya.<sup>3</sup> Dalam bahasa Arab kata "Naskh" berasal dari akar kata "nasakha" yang memiliki kata menghapus, membatalkan, atau mengganti. Sedangkan Mansukh itu suatu dalil syar'i atau lafad yang dihapuskan. Pada konteks Al-Qur'an hukum islam, istilah ini merujuk pada konsep pembatalan atau pengganti ayat-ayat Al-Qur'an yang lebih awal dengan ayat-ayat yang lebih baru. Jadi, secara etimologis naskh berarti atau bermakna menghapus atau bisa disebut menggantikan, pada konteks agama islam merujuk pada prosesnya dan fenomena dimana ayat-ayat Al-Qur'an yang diwahyukan pada periode tertentu dapat dibatalkan atau digantikan oleh ayat-ayat yang diwahyukan kemudian.

---

<sup>1</sup> Jurnal al-mubarak; naskh dalam al-quran hlm. 19.

<sup>2</sup> Jurnal an-nisbah; nasakh dalam hukum islam hlm. 22

<sup>3</sup> Jurnal historisitas nasikh Mansukh dan problematikanya dalam penafsiran al-qur'an hlm. 60.

Sedangkan secara terminologis itu mengangkat atau menghapuskan hukum Syara' dengan dalil Syara' yang lainnya, dan definisi ini ada penjelasan yang dapat disimpulkan yaitu:

- a. Naskh itu terdiri dari dua hal yaitu Naskh itu sendiri dan Mansukh
- b. Urutannya Naskh itu turun setelah Mansukh
- c. Menilai suatu ayat itu dari yang menaskhkan dan yang dinaskhkan ayat kontradiktif itu tidak bisa diamalkan secara bersama sedangkan syarat kontradiktif sendiri itu adanya persamaan dari subjek, objek, dan waktu
- d. Naskh pada hakikatnya ialah Allah, dimaksudkan juga seperti ayat yang menaskhkan Mansukh. Dan Mansukh itu ialah hukum yang diangkat atau dihapuskan.<sup>4</sup>

## 2. Pendapat tentang Naskh dan Mansukh Dalil Ketetapanannya

Istilah nasikh yang digunakan dalam ilmu tafsir sering digunakan seiring dengan Istilah mansukh, Kalau nasikh diartikan sebagai sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, maka mansukh diartikan sesuatu yang dibatalkan, dihapus, dan dipindahkan. Perbedaan pendapat tentang batasan pengertian nasikh dan mansukh sebelumnya dilanjutkan kepada masalah ada atau tidaknya nasikh dan mansukh dalam al-Qur'an. Ulama dalam menanggapi tentang nasikh dan mansukh dalam al-Quran terbagi ke dalam beberapa :

Kelompok Ulama Muta'akhirin

Sebagian besar ulama pada periode ini menolak akan adanya Naskh dan Mansukh, yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya adalah Abu Muslim al-Asfahani, Taufiq Shidqi, al-Khudhary, dan juga mufassir besar yang bernama al-Fakhru al-Razy juga cenderung memiliki pendapat yang sama dengan imam Al-Asfahani. Kelompok ini tidak membenarkan adanya Naskh dan Mansukh, dan mereka menuduh kelompok yang menetapkan Naskh dan Mansukh dalam Al-Qur'an itu yang berlebih-lebihan dalam menetapkan ayat. Kelompok yang menolak ini juga berkomentar bahwa penetapannya itu dengan cara membagi dua ayat, yang sepotong itu ayat yang Mansukh dan sebagian lagi itu Naskh. Contoh ayat yang digunakan oleh kelompok Abu Muslim ini ialah surah al-Maidah/5:105.

Kelompok Ulama Mutaqaddimin (jamhur ulama)

Kelompok ini adalah pendapat yang mayoritas. Abu mansur al-Baghdady mengungkapkan: 19

ان السابقين من الصحابة والتابعين كانوا لا يقصرون لفظ النسخ على رفع الحكم اشر عى بعد ثبوتهما فعل المتأخرين

---

<sup>4</sup> Jurnal al-mubarak; naskh dalam al-qur'an hlm. 21

Juga dikatakan bahwa naskh merupakan suatu hal yang rasional (dapat diterima di akal) dan telah pula terjadi dalam hukum syara'. Di anjara alas an-alsan mereka adalah:

1. Allah Swt. Maha Berkehendak lagi Maha Mengetahui apa yang menjadi masahat bagi hambaNya. Jadi bisa saja Allah memerintahkan suatu hal pada suatu waktu namun kemudian melarangnya pada waktu yang lain.
2. Beberapa dalil yang membolehkan, diantaranya adalah QS. Al-Nahl/16:10120 QS. Al-Baqarah/2:106 dan sebuah hadits shahih dari Ibn Abbas r.a, Umar r.a berkata: “Yang paling paham dan paling menguasai Al-Qur’an di antara kami adalah Ubai. Meski demikian, Ubai pun ditinggalkan sebagian perkataannya, karena ia mengatakan: Aku tidak akan meninggalkan sedikitpun segala apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah saw. Padahal telah turun ayat “... Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya...”<sup>5</sup>

#### Kelompok Syiah Rafidah

Kelompok ini berpendapat bahwa konsep al-bada' itu merupakan suatu hal yang mungkin terjadi bagi Allah. Mereka juga memberikan argumentasi dengan ucapan-ucapan yang dinisbatkan kepada Ali r.a secara palsu, bahkan mereka juga menggunakan firman Allah untuk memperkuat hal tersebut dalam QS. Al-Ra'd/13;39 :

﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾

Artinya: “Allah menghapus apa yang telah ia kehendaki dan menetapkan (apa yang ia kehendaki)”

Pengertian dari kelompok ini ialah Allah menghapus dan menetapkan apa yang Ia kehendaki.<sup>6</sup> Namun Manna al-Qattan menganggap ini pandangan yang sesat karena Allah menghapuskan sesuatu yang perlu dihapuskan dan menetapkan penggantinya jika penetapannya mengandung maslahat.

Mencermati dari pendapat beberapa kelompok itu nampak bahwa kelompok Mutaakhirin menutup ruang untuk hal terselbut. Sedangkan kelompok Mutakaddimin membuka ruang yang luas untuk Naskh tetapi tetap berusaha untuk mengurangi dengan cara mengkompromikan ayat tertentu. Sementara kelompok Yahudi itu tidak mengakui tetapi menggunakan dalil yang susah untuk diterima. Sedangkan kelompok Syi'ah Rafidah terlalu berlebihan dan meluaskan tetapi mengajukan alasan yang dinisbatkan kepada seseorang.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Jurnal al-mubarak; naskh dalam al-qur'an hlm. 24

<sup>6</sup> Jurnal al-mubarak; naskh dalam al-qur'an hlm. 25

<sup>7</sup> Jurnal al-mubarak; naskh dalam al-qur'an hlm. 26

### 3. Pedoman untuk mengetahui Naskh dan Mansukh ada beberapa cara berikut:

1. Ada keterangan tegas dari hadis nabi Muhammad atau sahabat, kesepakatan umat bahwa ayat tersebut di naskh, ayat mana yang lebih dulu turun sesuai sejarah.
2. Konsensus (Ijma') umat bahwa ayat ini naskh dan ayat Mansukh
3. Mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang belakangan berdasarkan histori.

Naskh tidak dapat ditetapkan berdasarkan pada ijtihad para mujtahid tanpa penukilan yang shahih, tidak juga pendapat para ahli tafsir atau karena ayat-ayat kontradiktif secara lahirin, terlambatnya keislaman salah seorang dari dua periwayatan. Yang dipegang dalam masalah ini adalah penukilan yang meyakinkan dan sejarah.

### Kesimpulan

Analisis dari konsep Naskh dan Mansukh dalam Al-Qur'an menunjukkan pentingnya memahami konsep historis, linguistik, dan hukum untuk menginterpretasikan ayat-ayat yang terkait di dalamnya. Adapun peran penting perkembangan dari digitalisasi dan teknologi informasi ternyata juga memberikan kemudahan akses dalam mempelajari Naskh dan Mansukh dalam al-Qur'an dimanapun dan kapanpun tanpa ada batasan waktu. Hal ini menegaskan bahwa pemahaman al-Qur'an harus dengan cermat dan bijaksana, umat Islam dapat menerapkan ajaran Al-Qur'an secara efektif dalam kehidupan mereka dengan mempertahankan kesadaran akan nilai-nilai moral dan keadilan yang mendasarinya.

### DAFTAR PUSTAKA

- al-Suyuti, Jalal al-Din. (2008). *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Shahrastani, Muhammad ibn 'Abd al-Karim. (2002). *Kitab al-Milal wa al-Nihal*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Zarkashi, Badr al-Din Muhammad ibn Bahadir. (2002). *Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Jurjani, 'Ali ibn Muhammad. (2009). *Kitab al-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Baqillani, Abu Bakr Muhammad ibn al-Tayyib. (2010). *Al-Insaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Razi, Fakhr al-Din. (2005). *Mafatih al-Ghayb*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Nahhas, 'Ali ibn Ahmad. (2012). *Al-Nasikh wa al-Mansukh fi al-Qur'an al-Karim*. Cairo: Dar al-Kutub al-Hadithah.
- al-Qurtubi, Muhammad ibn Ahmad. (2003). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

- al-Zamakhshari, Abu al-Qasim Jar-Allah. (2006). *Al-Kashaf 'an Haqaiq al-Tanzil*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Baydawi, 'Abd Allah ibn 'Umar. (2011). *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Tawil*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Shawkani, Muhammad ibn 'Ali. (2009). *Fath al-Qadir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Zamakhshari, Mahmud ibn 'Umar. (2004). *Al-Kashaf 'an Haqaiq al-Tanzil*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir. (2007). *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Baghawi, Husayn ibn Mas'ud. (2013). *Ma'alim al-Tanzil*. Riyadh: Dar al-Salam.
- al-Shatibi, Ibrahim ibn Musa. (2008). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.